



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT**

NOMOR 72 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN MODAL  
KREDIT BERGULIR UNTUK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan, pengelolaan penyaluran pinjaman modal kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta memberikan jaminan kepastian hukum serta efektifitas penyaluran dan pengembalian pinjaman, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);
2. Undang – Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi/Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
  13. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
  14. Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
  15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
  16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 126);

17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01);
18. Kesepakatan Bersama (MoU) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Melak, Nomor : 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor : 011/B-5/BPD-MLK/2007 tentang Penyaluran Modal Kredit Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN MODAL KREDIT BERGULIR UNTUK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KUTAI BARAT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian dari eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;

8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pengembangan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri;
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya;
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
13. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat;
14. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bankaltim) cabang Melak.

**BAB II**  
**TUJUAN, BENTUK DAN SIFAT PROGRAM PINJAMAN**  
**MODAL KREDIT BERGULIR DANA UMKM**

**Bagian Pertama**

**TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Memperjelas proses atau mekanisme penyaluran dan pengelolaan pinjaman modal kredit bergulir pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- (2) Memperjelas tanggungjawab penerima dan pengembalian pinjaman modal kredit bergulir;
- (3) Memperjelas peran instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap penyaluran dan pengelolaan pinjaman modal kredit bergulir kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- (4) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dan dari Usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat berkembang menjadi Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- (5) Meningkatkan kegiatan usaha Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama yang memiliki kompetensi dapat bersaing secara kompetitif;
- (6) Meningkatkan ekonomi rakyat melalui pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi serta Kelompok Usaha Bersama yang mandiri;

- (7) Mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi serta Kelompok Usaha Bersama yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

## **Bagian Kedua**

### **BENTUK**

#### **Pasal 3**

- (1) Bentuk program adalah pinjaman modal atau kredit lunak yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Kelompok Usaha Bersama yang berdomisili didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pinjaman modal atau kredit lunak tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan usaha;
- (3) Pinjaman atau kredit lunak tersebut wajib dikelola oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Kelompok Usaha Bersama secara bergulir (revolving fund);
- (4) Peminjam akan ditanggung asuransi jiwa.
- (5) Mekanisme asuransi jiwa tersebut diatur oleh pihak Bank yaitu langsung memperhitungkan dan memotong untuk pembayaran asuransi pada saat dilakukan pencairan pinjaman oleh peminjam.
- (6) Kerjasama tersebut diatur melalui surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Asuransi Nomor : 119/391/hk-TU.P/VII/2004 dan Nomor : 490/BP/Kab.Kubar/VII/2004;

## **Bagian Ketiga**

### **SIFAT**

#### **Pasal 4**

Sifat dari program ini adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu bersaing secara sehat dan memberikan keuntungan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **SASARAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KREDIT BERGULIR DANA UMKM**

#### **Bagian Keempat**

#### **Pasal 5**

- (1) Pinjaman atau kredit disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Kelompok Usaha Bersama yang pengajuannya dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok;
- (2) Usaha yang dilakukan adalah usaha produktif dan mempunyai prospek ekonomi yang memiliki peluang pasar dan menurut penilaian memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau kredit lunak;
- (3) Usaha yang dilakukan belum menjadi mitra binaan instansi atau lembaga lain;

- (4) Peminjam tidak sedang dalam menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman dengan pihak lain (Bank, Cu, dll) yang wajib dibuat dalam surat pernyataan tertulis oleh peminjam;
- (5) Usaha yang dilakukan sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**BIDANG/JENIS USAHA PEMBERIAN PINJAMAN**  
**MODAL KREDIT BERGULIR DANA UMKM**

**Bagian Kelima**

**Pasal 6**

- (1) Bidang Perkebunan.
  - a. Untuk pembelian alat pemeliharaan kebun, peralatan pengolahan lahan, peralatan pengolahan hasil;
  - b. Untuk pembelian bibit/benih, pupuk, polybag dan pestisida.
- (2) Bidang Pertanian dan Perternakan.
  - a. Usaha pertanian tanaman pangan;
  - b. Usaha perternakan meliputi :
    - Perternakan Ayam Ras;
    - Perternakan Ayam Kampung;
    - Perternakan Itik;
    - Perternakan Kambing;
    - Perternakan Sapi.
- (3) Bidang Perikanan.
  - a. Kegiatan atau usaha untuk perbaikan tambak, kolam, keramba;
  - b. Untuk pembelian bibit, pupuk , pakan dan obat-obatan;
  - c. Untuk pembelian mesin pengolahan hasil perikanan;
  - d. Usaha penampungan hasil perikanan.
- (4) Bidang Parawisata dan Kebudayaan.
  - a. Usaha bidang Perhotelan;
  - b. Usaha bidang Rumah Makan;
  - c. Usaha bidang Salon.
- (5) Bidang Industri, Perdagangan Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama.
  - a. Usaha Industri :
    - Usaha industri makanan dan minuman;
    - Usaha jasa service bengkel dan elektronik, counter handphone.
    - Usaha jasa pencucian sepeda motor dan mobil;
    - Industri kimia dan bahan bangunan (furniture);
    - Industri kerajinan;
    - Industri percetakan;
    - Kegiatan untuk pembelian mesin/alat produksi;

- b. Usaha perdagangan barang dan jasa;
- c. Koperasi;
- d. Kelompok Usaha Bersama.

**BAB V**  
**PLAFON DAN BUNGA PINJAMAN MODAL**  
**KREDIT BERGULIR DANA UMKM**

**Bagian Keenam**

**Pasal 7**

- (1) Plafon pinjaman yang akan diberikan kepada pemohon ditetapkan berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha dan hasil kajian lapangan oleh Tim Teknis Analisis;
- (2) Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) batas minimal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Besarnya pinjaman dapat diberikan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melebihi batas maksimal sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) apabila usaha tersebut mempunyai prospek berkembang dan berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha oleh Tim Teknis Analisis;
- (4) Untuk Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama batas minimal Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan maksimal Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (5) Besarnya pinjaman dapat diberikan bagi Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama melebihi batas maksimal sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) apabila usaha tersebut mempunyai prospek berkembang dan berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha oleh Tim Teknis Analisis;
- (6) Besarnya angsuran pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam yaitu jumlah pinjaman ditambah Bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun;

**BAB V**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN PINJAMAN DAN JAMINAN**  
**PINJAMAN MODAL KREDIT BERGULIR DANA UMKM**

**Bagian Ketujuh**

**Pasal 8**

- (1) Jangka waktu pengembalian minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun dihitung sesuai jumlah batasan pinjaman;
- (2) Pembayaran angsuran terhitung pada bulan berikutnya;
- (3) Jaminan dapat berupa BPKB kendaraan roda dua dan atau kendaraan roda empat, surat tanah dan yang mendapat legalitas dari PPAT serta surat-surat berharga lainnya;
- (4) Status kepemilikan barang jaminan harus milik sendiri, bukan pinjaman, jika barang jaminan adalah tanah hibah harus ada bukti surat hibah bermaterai secukupnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Pencairan atau penarikan pinjaman tidak dikenakan biaya kecuali biaya materai dan biaya asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PEMBAYARAN**  
**PINJAMAN MODAL KREDIT BERGULIR DANA UMKM**

**Bagian Kedelapan**

**TATA CARA PENGAJUAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat dan mengisi formulir yang telah disediakan yang berisikan :
  - a. Data pemohon;
  - b. Photocopy KTP yang masih berlaku dan photocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Pas photo ukuran 4x6 dan ukuran 3x4 (hitam putih/warna) sebanyak 3 lembar;
  - d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-;
  - e. Rencana Pengembangan Usaha;
  - f. Surat Persetujuan Suami/Isteri/Wali bermeterai Rp. 6.000,-;
  - g. Data Kemitraan;
  - h. Surat Kuasa Pengguna Agunan bermaterai Rp. 6.000,-;
  - i. Surat Kuasa Menjual bermaterai Rp. 6.000,-;
  - j. Data Laba/Rugi;
  - k. Rekomendasi dari Kepala Kampung;
  - l. Rekomendasi dari Kecamatan;
  - m. Permohonan harus disertai/dilampiri dengan jaminan, berupa surat berharga seperti SKPT, SPPHAT(yang diketahui oleh Camat dan sudah diberi nomor registrasi), PPAT atau Sertifikat Tanah, BPKB (kendaraan bermotor), serta surat berharga lainnya dan disertai pula dengan surat persetujuan peminjaman dari suami/istri dan bagi yang belum berkeluarga maka harus ada persetujuan dari walinya;
- (2) Memiliki catatan pembukuan dari omset yang dihasilkan setiap bulan;
- (3) Kasi Bina Lembaga, Bina Modal UKM memeriksa kelengkapan berkas pemohon sesuai persyaratan yang ditentukan;
- (4) Semua permohonan yang telah diperiksa kelengkapan berkasnya, diinput secara manual dan sistem komputerisasi;
- (5) Semua berkas pemohon di photocopy rangkap tiga;
- (6) Bagi yang permohonannya disetujui, berkas permohonannya di photocopy dan diberikan kepada pihak Kecamatan untuk direkap;
- (7) Tim Teknis Analisis akan melakukan peninjauan lapangan untuk meneliti dan mengevaluasi kelayakan usaha sesuai dengan Standar Operasional Penilaian Kelayakan Usaha (SOP);
- (8) Pemohon yang dinilai layak untuk mendapat pinjaman kemudian akan diusulkan kepada Bupati Kutai Barat untuk ditetapkan kedalam suatu Surat Keputusan (SK), sedangkan bagi pemohon yang dinilai tidak lengkap secara administrasi maupun kelayakan usahanya, maka permohonannya tidak diteruskan untuk proses lebih lanjut;



- (9) Bagi pemohon yang disetujui permohonan dan namanya tertera dalam Surat Keputusan (SK) Bupati batas waktu pengambilan surat rekomendasi dan melakukan penanda tangan perjanjian kredit 3(tiga) bulan setelah SK diterbitkan;
- (10) Pengambilan surat Rekomendasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Melak oleh pemohon untuk pencairan dana dilakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dan dikeluarkan/ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kutai Barat;
- (11) Penanda tangan akad kredit kepada pemohon dilakukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Melak sebagai penyalur dana serta menyelesaikan administrasi lainnya sesuai persyaratan yang sudah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Bank Pembangunan daerah (BPD) Kalimantan Timur cabang Melak;

### **Bagian Kesembilan**

#### **TATA CARA PENYALURAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak melaksanakan penyaluran pinjaman modal kredit dana UMKM. Kerjasama tersebut diatur melalui surat Kesepakatan Bersama (MoU) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Melak, Nomor : 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor : 011/B-5/BPD-MLK/2007 tentang Penyaluran Modal Kredit Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat jo Addendum Pertama dari Kesepakatan Bersama (MoU) tersebut diatas.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai Pihak Pertama melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM membuka beberapa Rekening yang disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak sebagai Pihak Kedua, dengan nama Rekening sebagai berikut :
  - (1) Rekening Titipan;
  - (2) Rekening Pengembalian Pokok;
  - (3) Rekening Bunga (Rekening Khusus).
  - (4) Rekening Penerima Guliran;
- (3) Rekening Titipan adalah dana dari Pemerintah Kutai Barat yang dialokasikan untuk penyaluran kredit yang dimasukkan ke Rekening Titipan setelah disalurkan;
- (4) Pengembalian kredit oleh kreditur dimasukkan ke Rekening Pengembalian Pokok yaitu hanya pokok pengembalian kredit sedangkan Bunga dari kredit dimasukkan ke Rekening Bunga (Rekening Khusus);
- (5) Dana dari Rekening Pengembalian Pokok akan dimasukkan ke Rekening Penerima Guliran sesuai dengan nilai nominal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati bagi pemohon yang mendapat pinjaman modal kredit bergulir UMKM.

**Bagian Kesepuluh**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran angsuran terhitung secara langsung pada bulan berikutnya setelah terjadi pencairan dari Bank dan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Bagi kreditur yang berdomisili di Kampung/Desa terpencil atau yang terletak jauh dari Bank maka proses pengangsuran/penyetoran pinjaman dapat dilakukan di Kecamatan setempat yang dapat disetor langsung dengan Bendaharawan Gaji Kecamatan.
- (3) Untuk mempermudah dan memperlancar setoran ke Bank maka Bendaharawan Gaji Kecamatan dapat membuat laporan penerimaan setoran keuangan disertai dengan bukti setor dari peminjam/kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bendaharawan Gaji Kecamatan menyetor setiap bulan ke Bank pembayaran yang dilakukan oleh peminjam/kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Pengembalian angsuran pinjaman juga dapat langsung disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Melak dan Unit Barong Tongkok oleh peminjam/kreditur.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, PELAPORAN**  
**SERTA PENANGANAN KREDIT MACET**

**Bagian Kesebelas**

**Pasal 12**

- (1) Pengawasan dan Pembinaan :  
Yang terlibat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para peminjam kredit bergulir dana UMKM adalah sebagai berikut :
  - a. Bupati Kutai Barat;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM;
  - d. Bappeda;
  - e. Inspektorat;
  - f. Kecamatan.
  - g. Kejaksaan Negeri Sendawar.

(2) Pelaporan :

- a. Setiap bulan pada tanggal 30 Bendaharawan Gaji Kecamatan wajib membuat laporan setoran/angsuran pinjaman serta mengirimkan laporan ke pihak Bank dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat atas pembayaran dari peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- b. Proses setoran yang dilakukan melalui Kecamatan dibawa oleh Bendaharawan Gaji Kecamatan untuk disetor ke Bank saat pengambilan gaji pegawai Kecamatan, yang dilakukan setiap bulan.

(3) Penanganan Kredit Macet :

- a. Apabila ada kredit macet maka akan dikirimkan Surat Peringatan I (Pertama), II (Kedua) dan III (Ketiga), apabila ternyata masih ada kredit macet maka petugas dari unsur pengawasan dan pembinaan akan turun kelapangan untuk mencari informasi tentang kendala/penyebab menunggaknya pembayaran.
- b. Apabila terindikasi adanya faktor kesengajaan dari yang bersangkutan dan atau tidak ada niat baik untuk mengangsur, maka akan diberikan Surat Peringatan IV (Keempat) dan pembinaan selanjutnya akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri sendawar.
- c. Apabila kredit macet karena faktor alam maka unsur pengawasan dan pembinaan akan melakukan klarifikasi dilapangan untuk mendapatkan informasi kebenaran terhadap laporan tersebut. Kebenaran dari laporan tersebut akan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui saksi-saksi. Untuk itu maka yang bersangkutan dapat diberi kelonggaran waktu dalam pengembalian pinjaman.
- d. Apabila upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diatas pinjaman belum dilunasi, maka akan dilakukan penjualan atas jaminan pemohon sesuai dengan perjanjian.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Bagian Keduabelas**

**Pasal 13**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 30 Oktober 2009

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 30 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 36.